



# **BUPATI KARIMUN**

## **PERATURAN BUPATI KARIMUN**

**NOMOR 41 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**SISTEM INOVASI DAERAH KABUPATEN KARIMUN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KARIMUN,**

**Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Karimun.

**Mengingat :**

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang - Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4497);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pengalokasian Sebagian Pendapatan Badan Usaha Untuk Peningkatan Kemampuan Perekayasaan, Inovasi, dan Difusi Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4734);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
10. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 484);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 6 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Karimun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2005 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 6 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Karimun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karimun Tahun 2021 - 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM INOVASI DAERAH KABUPATEN KARIMUN**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karimun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karimun.
3. Bupati adalah Bupati Karimun.

4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Karimun.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun.
6. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disingkat SETDA adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan DPRD dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karimun adalah penyelenggara fungsi kelitbangan kabupaten yang memiliki tugas pokok dan fungsi membantu Bupati dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah khususnya dalam bidang perencanaan, pendataan, pengendalian, penelitian dan pengembangan serta koordinasi pembangunan Daerah.
9. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan untuk selanjutnya disebut Kepala Baperlitbang adalah Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karimun.
10. Inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan, dan/atau perekayasaan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru, atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi.
11. Sistem Inovasi Daerah yang selanjutnya disingkat SIDA adalah keseluruhan proses dalam suatu sistem untuk menumbuhkembangkan inovasi yang dilakukan antarinstansi pemerintah, pemerintah daerah, lembaga kelitbangan, lembaga pendidikan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha dan masyarakat di Daerah.
12. Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Karimun yang selanjutnya disingkat SIDA Kabupaten Karimun adalah keseluruhan proses dalam suatu sistem untuk menumbuhkembangkan inovasi yang dilakukan antarinstansi pemerintah, pemerintah daerah, lembaga kelitbangan, lembaga pendidikan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha dan masyarakat di daerah dalam rangka mempercepat terwujudnya Kabupaten Karimun sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Berkeadilan Berlandaskan Iman dan Taqwa.
13. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang selanjutnya disingkat IPTEK adalah suatu sumber informasi yang dapat meningkatkan pengetahuan ataupun wawasan seseorang di bidang teknologi.
14. Teknologi adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan mutu kehidupan manusia.

15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karimun yang selanjutnya disingkat RPJMD Kabupaten Karimun adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Karimun untuk periode 5 (lima) tahun.
16. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karimun yang selanjutnya disebut RKPD Kabupaten Karimun adalah dokumen perencanaan Kabupaten Karimun untuk periode 1 (satu) tahun.
17. Hak Kekayaan Intelektual yang selanjutnya disingkat HAKI adalah hak kekayaan atas segala hasil produksi kecerdasan daya pikir yang berguna untuk manusia.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang lingkup SIDA Kabupaten Karimun meliputi:

- a. Kebijakan SIDA Kabupaten Karimun;
- b. Penataan Unsur SIDA Kabupaten Karimun; dan
- c. Pengembangan SIDA Kabupaten Karimun.

## BAB III KEBIJAKAN SIDA KABUPATEN KARIMUN

### Pasal 3

- (1) Kebijakan SIDA Kabupaten Karimun sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a dilakukan dengan penyusunan *Road map* SIDA Kabupaten Karimun yang memuat:
  - a. Kondisi eksisting SIDA Kabupaten Karimun saat ini;
  - b. Tantangan dan peluang SIDA Kabupaten Karimun;
  - c. Strategi dan arah kebijakan penguatan SIDA Kabupaten Karimun;
  - d. Program prioritas penguatan SIDA Kabupaten Karimun; dan
  - e. Rencana aksi penguatan SIDA Kabupaten Karimun.
- (2) *Road Map* SIDA Kabupaten Karimun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RPJMD dan RKPD bidang kelitbangan.
- (3) *Road Map* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV  
PENATAAN UNSUR SIDA KABUPATEN KARIMUN

Pasal 4

Penataan unsur SIDA Kabupaten Karimun sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf b meliputi:

- a. Penataan kelembagaan SIDA Kabupaten Karimun;
- b. Penataan jaringan SIDA Kabupaten Karimun; dan
- c. Penataan sumber daya SIDA Kabupaten Karimun.

Bagian Kesatu

Penataan Kelembagaan SIDA Kabupaten Karimun

Pasal 5

Penataan Kelembagaan SIDA Kabupaten Karimun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:

- a. Penataan lembaga/organisasi;
- b. Penataan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Penataan norma/etika/budaya.

Pasal 6

- (1) Penataan lembaga/organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dilakukan dengan meningkatkan kerjasama pemberdayaan penelitian dan pengembangan antara Pemerintah Daerah dengan lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dunia usaha/dunia industri, komunitas kreatif dan media massa sesuai kebutuhan Daerah.
- (2) Penataan lembaga/organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menetapkan Perangkat Daerah yang membidangi urusan penelitian dan pengembangan sebagai Koordinator Penguatan SIDA Kabupaten Karimun.
- (3) Koordinator Penguatan SIDA Kabupaten Karimun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rangka mendukung keberhasilan SIDA melakukan pembentukan Forum Inovasi Daerah yang terdiri dari Bupati dan Perangkat Daerah .
- (4) Koordinator Penguatan SIDA Kabupaten Karimun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rangka mendukung keberhasilan SIDA melakukan pengembangan jejaring inovasi daerah melalui peningkatan kapasitas dan peran perangkat daerah, lembaga pendidikan, organisasi kemasyarakatan, dunia usaha/dunia industri, komunitas kreatif dan media massa.
- (5) Pembentukan Forum Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Bupati.

### Pasal 7

- (1) Penataan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b, dilakukan terhadap peraturan yang mendukung terciptanya kondisi yang kondusif bagi penguatan SIDA Kabupaten Karimun.
- (2) Penataan terhadap peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan melakukan pengkajian yang hasilnya berupa membentuk, menetapkan, merubah dan/atau mencabut peraturan perundang-undangan daerah terkait SIDA Kabupaten Karimun.

### Pasal 8

Penataan terhadap norma/etika/budaya sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf c, dilakukan dengan cara mengembangkan profesionalisme dan menginternalisasi nilai-nilai sosial bagi penguatan SIDA Kabupaten Karimun.

### Bagian Kedua

#### Penataan Jaringan SIDA Kabupaten Karimun

### Pasal 9

Penataan jaringan SIDA Kabupaten Karimun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dilakukan melalui:

- a. Komunikasi intensif antara lembaga/organisasi SIDA
- b. Mobilisasi sumber daya manusia; dan
- c. Optimalisasi pendayagunaan Hak Kekayaan Intelektual, informasi, sarana dan prasarana IPTEK.

### Pasal 10

Komunikasi intensif antar lembaga/organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, dilakukan melalui:

- a. Kerjasama penyelenggaraan kelompok diskusi terfokus, seminar, lokakarya dan kegiatan sejenisnya;
- b. Menjalinkan kerjasama kelitbangan antar lembaga/organisasi SIDA;
- c. Kerjasama kepakaran, keahlian, kompetensi, keterampilan sumberdaya manusia untuk penguatan SIDA antar kabupaten/kota; dan
- d. Kerjasama kepakaran, keahlian, kompetensi, keterampilan sumberdaya manusia untuk penguatan SIDA antar lembaga non-pemerintahan.

## Pasal 11

Mobilisasi sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, dilakukan menurut kepakaran, keahlian, kompetensi, dan/atau keterampilan sumber daya manusia untuk penguatan SIDA Kabupaten Karimun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 12

Optimalisasi pendayagunaan Hak Kekayaan Intelektual, informasi, sarana dan prasarana ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, dilakukan melalui:

- a. Pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual;
- b. Pemanfaatan informasi SIDA; dan
- c. Pemanfaatan sarana dan prasarana SIDA.

## Bagian Ketiga

## Penataan Sumber Daya

## Pasal 13

- (1) Penataan sumber daya SIDA sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf c, meliputi:
  - a. Pemanfaatan keahlian dan kepakaran yang sesuai dengan tematik dan/atau spesifikasi sumber daya SIDA;
  - b. Pengembangan kompetensi manusia dan pengorganisasiannya;
  - c. Pengembangan struktur dan strata keahlian jenjang karir;
  - d. Peningkatan, pengelolaan, dan pemanfaatan kekayaan intelektual;
  - e. Pemanfaatan data dan informasi; dan
  - f. Pengembangan sarana prasarana IPTEK.
- (2) Penataan sumber daya SIDA Kabupaten Karimun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meningkatkan daya guna dan nilai guna sumber daya SIDA Kabupaten Karimun.

## BAB V

## PENGEMBANGAN SIDA KABUPATEN KARIMUN

## Pasal 14

- (1) Pengembangan SIDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, meliputi:

- a. Pembangunan komitmen dan konsensus unsur-unsur SIDA di daerah;
  - b. Pemetaan potensi dan analisis SIDA; dan
  - c. Pemberlanjutan penguatan SIDA.
- (2) Pengembangan SIDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan berbagai prioritas kerangka pembangunan, merespon perubahan lingkungan dinamis serta sebagai perwujudan visi dan misi Bupati dalam pembangunan di Daerah.
  - (3) Pengembangan SIDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan penelitian dan pengembangan.

#### Pasal 15

Pembangunan komitmen dan konsensus unsur-unsur SIDA di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, dilakukan melalui sosialisasi, fasilitasi, dan alokasi sumber daya SIDA.

#### Pasal 16

Pemetaan potensi dan analisis SIDA sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) huruf b, dilakukan melalui:

- a. Identifikasi dan pengumpulan data
- b. Pemetaan; dan
- c. Analisis faktor kebijakan, unsur SIDA, program dan kegiatan.

#### Pasal 17

- (1) Pemberlanjutan penguatan SIDA Kabupaten Karimun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c, dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan penguatan SIDA.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.

#### Pasal 18

Hasil evaluasi pelaksanaan penguatan SIDA Kabupaten Karimun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, menjadi bahan acuan dalam penyusunan RKPD.

## BAB VI

## TIM KOORDINASI PENGUATAN SIDA KABUPATEN KARIMUN

## Pasal 19

- (1) Dalam rangka pelaksanaan penguatan SIDA Kabupaten Karimun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Bupati membentuk Tim Koordinasi SIDA Kabupaten Karimun.
- (2) Tim Koordinasi SIDA Kabupaten Karimun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. Pengarah : Bupati
  - b. Ketua : Sekretaris Daerah
  - c. Sekretaris : Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan penelitian dan pengembangan
  - d. Anggota : Perangkat Daerah terkait dengan kegiatan penelitian dan pengembangan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Daerah
- (3) Tim Koordinasi SIDA Kabupaten Karimun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## Pasal 20

- (1) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) mempunyai tugas:
  - a. Menyusun dokumen *Road Map* SIDA Kabupaten Karimun;
  - b. Mengintegrasikan program SIDA Kabupaten Karimun dalam dokumen;
  - c. Melakukan sinkronisasi, harmonisasi dan sinergi SIDA Kabupaten Karimun;
  - d. Melakukan penataan unsur SIDA Kabupaten Karimun;
  - e. Melakukan pengembangan SIDA Kabupaten Karimun;
  - f. Mempersiapkan rumusan kebijakan penguatan SIDA Kabupaten Karimun;
  - g. Mengkoordinasikan penyusunan program dan kegiatan penguatan SIDA Kabupaten Karimun;
  - h. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan SIDA Kabupaten Karimun; dan
  - i. Melaporkan hasil pelaksanaan penguatan SIDA Kabupaten Karimun.
- (2) Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Tim Koordinasi SIDA Kabupaten Karimun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Ketua dapat membentuk Sekretariat.

**BAB VII  
PEMBINAAN**

**Pasal 21**

Bupati melakukan pembinaan dalam rangka penguatan SIDA Kabupaten Karimun.

**Pasal 22**

Pembinaan penguatan SIDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 meliputi:

- a. Koordinasi penguatan SIDA;
- b. Pemberian pedoman dan standar pelaksanaan penguatan SIDA;
- c. Pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan penguatan SIDA;
- d. Pendidikan dan pelatihan;
- e. Melaksanakan kegiatan kelitbangan dalam rangka penguatan SIDA; dan
- f. Perencanaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penguatan SIDA.

**BAB VIII  
PEMBIAYAAN**

**Pasal 23**

Pembiayaan penguatan SIDA bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- c. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

**BAB IX  
PELAPORAN**

**Pasal 24**

- (1) Bupati melaporkan pelaksanaan penguatan SIDA Kabupaten Karimun kepada Badan Riset dan Inovasi Nasional melalui Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan satu kali dalam satu tahun.


BAB X  
PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Karimun.

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun  
pada tanggal 26 Juni 2023

BUPATI KARIMUN,  
  
AUNUR RAFIQ

Diundangkan di Tanjung Balai Karimun  
pada tanggal 26 Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARIMUN,



MUHD. FIRMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2023 NOMOR 41